



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAEPUDIN ALIAS DIDIN BIN (ALM) SOBIRUN**
2. Tempat lahir : Tanjung Kesuma
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Saepudin Alias Didin Bin (alm) Sobirun ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Saepudin Alias Didin Bin (alm) Sobirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEPUDIN Als DIDIN Bin SOBIRUN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEPUDIN Als DIDIN Bin SOBIRUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813

- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, berikut No Sim Card: 082181483507;

Dikembalikan kepada Anak saksi;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332

- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332, berikut No Sim Card: 081366092825;

Dikembalikan kepada saksi MARTIKA ANJELAWATY Binti SUHANA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-170/Skd/07/2023 tertanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAEPUDIN Alias DIDIN Bin (Alm) SOBIRUN pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur (tepatnya di rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI Binti SUHANA) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa SAEPUDIN Alias DIDIN Bin (Alm) SOBIRUN yang berada di kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun V RT/RW 017/009 Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, yang akan melakukan pencurian berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna kuning dan panjang \pm 25 Cm (dua puluh lima centimeter) ke rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI Binti SUHANA yang berada di Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian dihari yang sama, sekitar pukul 01.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI tersebut dan masuk ke rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna kuning dan panjang \pm 25 Cm (dua puluh lima centimeter) yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI tersebut,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI melalui jendela belakang rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi MARTIKA ANJELAWATI dan melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, berikut No Sim Card: 082181483507 milik Saksi MARTIKA ANJELAWATI yang terletak disebelah Saksi MARTIKA ANJELAWATI yang pada saat itu tertidur, yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi MARTIKA ANJELAWATI selaku pemilik handphone tersebut. Kemudian setelah berhasil mengambil handphone milik Saksi MARTIKA ANJELAWATI, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Saksi Anak yang pada saat kejadian Saksi Anak sedang tertidur dan melihat serta mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Anak yang berada di atas kasur tempat Saksi Anak tertidur. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi MARTIKA ANJELAWATI dan Saksi Anak tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI melalui jendela belakang tempat dimana sebelumnya Terdakwa memasuki rumah Saksi MARTIKA ANJELAWATI;

- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan Maret 2023 pada sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa SAEPUDIN menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Anak kepada Saksi EMUH YONAS Bin (Alm) ACE USMAN dimana Terdakwa menjual handphone milik Saksi Anak tersebut dijual tanpa kelengkapan kotak handphone dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi EMUH YONAS, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, berikut No Sim Card: 082181483507 milik Saksi MARTIKA ANJELAWATI digunakan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAEPUDIN Alias DIDIN Bin (Alm) SOBIRUN dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, berikut No Sim Card: 082181483507 milik Saksi MARTIKA ANJELAWATI dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Anak tersebut menyebabkan Saksi MARTIKA ANJELAWATI dan Saksi Anak mengalami kerugian materil dengan total kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martika Anjelawaty Binti Suhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi Martika Anjelawaty dan Anak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi dirumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Kesuma Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saat kejadian kehilangan handphone tersebut Saksi Martika Anjelawaty sedang tidur dikamarnya dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 miliknya tersebut diletakkan di samping kanan tempat tidur Saksi Martika Anjelawaty;
- Bahwa awalnya Saksi Martika Anjelawaty mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh adik saksi yaitu Anak Saksi yang menanyakan keberadaan handphonenya kepada Saksi Martika Anjelawaty;
- Bahwa setelah menyadari bahwa handphone milik Saksi Martika Anjelawaty juga hilang, selanjutnya Saksi Martika Anjelawaty langsung memeriksa keadaan rumah dan mendapati jendela rumah dalam keadaan sudah tidak terkunci, setelah menyadari telah terjadi kehilangan dirumahnya tersebut, kemudian saksi Martika Anjelawaty melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purbolinggo;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang mengambil handphone tersebut diduga masuk ke dalam rumah dengan cara membuka jendela rumah Saksi Martika Anjelawaty yang tidak terkunci;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Martika Anjelawaty alami yaitu sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa handphone tersebut saat ini ditemukan dan setelah Saksi Martika Anjelawaty memeriksa keadaan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty tersebut tidak terdapat kerusakan;
 - Bahwa Saksi Martika Anjelawaty telah memaafkan dan telah berdamai dengan terdakwa karena masih kerabat keluarga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi Martika Anjelawaty dan Anak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi dirumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Kesuma Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa Anak Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah bangun tidur dan mencari handphone miliknya ternyata sudah tidak ada di atas ventilasi udara pintu kamar yang semula dalam keadaan sedang dicas, kemudian Anak Saksi menanyakan perihal keberadaan handphone miliknya tersebut kepada kakak kandung anak saksi yaitu Saksi Martika Anjelawaty;
 - Bahwa setelah menyadari handphone milik anak saksi hilang, selanjutnya Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty langsung memeriksa keadaan rumah dan mendapati jendela rumah dalam keadaan sudah tidak terkunci kemudian Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purbolinggo;
 - Bahwa pelaku diduga mengambil handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah dengan membuka jendela rumah yang tidak terkunci;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anak Saksi memeriksa keadaan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi tersebut dan tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa Anak Saksi telah memaafkan dan telah berdamai dengan terdakwa karena masih kerabat keluarga;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar;

3. Saksi Emuh Yonas Bin Ace Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang Saksi Emuh Yonas lupa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi Emuh Yonas untuk menawarkan 1 (satu) unit Handphone pada tanggal yang Saksi Emuh Yonas lupa bulan Maret Tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menawarkan akan menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Emuh Yonas memeriksa kondisi 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 yang dijual oleh terdakwa, selanjutnya pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Saksi Emuh Yonas membayar seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak dan dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi Emuh Yonas menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik saksi Martika Anjelawaty dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib, di rumah Saksi Martika Anjelawaty yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Martika Anjelawaty dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Martika Anjelawaty dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menuju ke kamar Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty yang pada saat kejadian Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty sedang tertidur kemudian terdakwa melihat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Martika Anjelawati melalui jendela belakang tempat dimana sebelumnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Martika Anjelawati;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2023 pada sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty kepada Saksi Emuh Yonas dimana Terdakwa menjual handphone tersebut dijual tanpa kelengkapan kotak handphone dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Emuh Yonas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa uang hasil menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty tersebut digunakan untuk membayar hutang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, berikut No Sim Card: 082181483507 milik Anak Saksi digunakan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan telah berdamai dengan Saksi Martika Anjelawaty maupun Anak Saksi dan akan membayar ganti kerugian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Martika Anjelawaty dan Anak Saksi mengalami kerugian materil dengan total kurang lebih sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yaitu berusia 13 tahun, kelas 4 SD dan berusia 3 tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, berikut No Sim Card: 082181483507;
3. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332, berikut No Sim Card: 081366092825;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik saksi Martika Anjelawaty dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Martika Anjelawaty yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Martika Anjelawaty dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Martika Anjelawaty dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menuju ke kamar Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty yang pada saat kejadian Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty sedang tertidur kemudian terdakwa melihat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Martika Anjelawati melalui jendela belakang tempat dimana sebelumnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Martika Anjelawati;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2023 pada sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty kepada Saksi Emuh Yonas dimana Terdakwa menjual handphone tersebut dijual tanpa kelengkapan kotak handphone dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Emuh Yonas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa uang hasil menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty tersebut digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, berikut No Sim Card: 082181483507 milik Anak Saksi digunakan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan telah berdamai dengan Saksi Martika Anjelawaty maupun Anak Saksi dan akan membayar ganti kerugian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Martika Anjelawaty dan Anak Saksi mengalami kerugian materil dengan total kurang lebih sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yaitu berusia 13 tahun, kelas 4 SD dan berusia 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang bernama **Terdakwa SAEPUDIN ALIAS DIDIN BIN (ALM) SOBIRUN** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik saksi Martika Anjelawaty dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi di rumah Saksi Martika Anjelawaty yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa menuju ke kamar Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty yang pada saat kejadian Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty sedang tertidur kemudian terdakwa melihat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Martika Anjelawati melalui jendela belakang tempat dimana sebelumnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Martika Anjelawati;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2023 pada sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjelawaty kepada Saksi Emuh Yonas dimana Terdakwa menjual handphone tersebut dijual tanpa kelengkapan kotak handphone dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Emuh Yonas, yang mana uang hasil menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan mengambil tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib di rumah Saksi Martika Anjelawaty yang beralamat di Dusun V Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Martika Anjelawaty dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Martika Anjelawaty dan masuk melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa menuju ke kamar Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty yang pada saat kejadian Anak Saksi dan Saksi Martika Anjelawaty sedang tertidur kemudian terdakwa melihat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332 milik Saksi Martika Anjelawaty dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813 milik Anak Saksi, kemudian Terdakwa keluar dari rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Saksi Martika Anjelawati melalui jendela belakang tempat dimana sebelumnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Martika Anjelawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian "merusak" atau "membongkar";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Martika Anjelawaty dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Martika Anjelawaty dan masuk melalui jendela tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, yang telah disita dari Saksi Martika Anjelawaty binti Suhana maka dikembalikan kepada Anak saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, berikut No Sim Card: 082181483507, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332, berikut No Sim Card: 081366092825, yang telah disita dari Saksi Emuh Yonas maka dikembalikan kepada Saksi Martika Anjelawaty Binti Suhana selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332, yang telah disita dari Saksi Martika Anjelawaty binti Suhana maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Saksi Martika Anjelawaty Binti Suhana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa dapat dikembalikan kepada Korban beserta pembayaran ganti kerugian yang akan dibayar oleh Terdakwa kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUDIN ALIAS DIDIN BIN (ALM) SOBIRUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix tipe Hot 11 Play Warna Eksploratory Blue dengan No. IMEI 1 357344843113805, No. IMEI 2: 357344843113813, berikut No Sim Card: 082181483507;

Dikembalikan kepada Anak saksi;

3. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Tipe hot 11 Play warna Haze Green dengan No IMEI I : 357344840016324, No IMEI II : 357344840016332, berikut No Sim Card: 081366092825;

Dikembalikan kepada saksi Martika Anjelawaty Binti SUHANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)